



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DJOKO BAWONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 155644

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 782.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/70 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/54 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 731 m2/249 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
4. Tanah Seluas 2365 m2 di PASER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 29.500.000
5. Tanah Seluas 100 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 327.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH SUV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.900.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 106.228.392

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.237.128.392

III. HUTANG

Rp. 93.343.434

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.143.784.958



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.